

BAB III PEMBAHASAN

A. Hambatan yang dihadapi oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia.

Semenjak terjadinya peristiwa G30SPKI pada tahun 1965, yang diindikasikan merupakan peristiwa kudeta perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI, dengan cara membunuh 7 Dewan Jendral dan memasukkannya ke sumur di daerah Lubang Buaya. Maka dalam rangka mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Pemerintah mengesahkan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Sehingga secara otomatis PKI beserta ormas-ormas pergerakan dibawahnya dibubarkan, dan sebagian besar pemimpin-pemimpinnya telah ditangkap dan diadili. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 yang menyatakan:

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Dengan adanya pembubaran PKI, tidak mudah bagi para eks anggota PKI beserta keturunannya mendapatkan hak-hak konstitusionalnya kembali sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966, resminya hanya ditujukan kepada golongan PKI beserta simpatisan-simpatisannya, namun dalam prakteknya mempunyai dampak negatif yang luas juga bagi kebebasan berbagai golongan yang non-PKI. Undang-undang yang merugikan kebebasan demokratis atau menginjak-injak HAM ini juga disalahgunakan semasa rezim pemerintahan Orde baru.¹

Keanggotaan pada suatu organisasi terlarang, sebelum organisasi itu dilarang, bukanlah suatu cacat dalam hukum maupun konstitusi. Pelarangan yang semata-mata berdasarkan pada itu dan tidak didukung oleh alasan yang kuat sesuai hukum melalui pengadilan adalah suatu tindakan diskriminasi, sedangkan berdasarkan pandangan politik adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 diberlakukan, organisasi PKI tidak merupakan organisasi yang terlarang dan dinyatakan sebagai organisasi yang masih legal. Sehingga apabila seseorang menjadi anggota PKI, tentu saja bukanlah sesuatu hal yang melanggar hukum. Meskipun sesudah organisasi PKI dilarang, kalau pun seseorang sebelumnya menjadi anggotanya, secara hukum tidak merupakan cacat apa pun, kecuali ia memang secara aktif meneruskan kegiatan organisasi tersebut (meski sudah dilarang). Sebab ketika secara otomatis

¹ Lembaga-Pembela-Korban-1965.blogspot.com, *Ketetapan MPRS no 25/1966 tentang larangan PKI harus dicabut*, (on-line) Tersedia di : <http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.com/2010/12/ketetapan-mprs-no-251966-tentang.html> diakses 6 Juli 2013, Jam 11.30 WIB

PKI dilarang dan dibubarkan, mereka yang selama ini menjadi anggota PKI. Bukan lagi merupakan anggota PKI, karena secara hukum berdasarkan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 PKI sudah dinyatakan bubar.

Dalam hal seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, terkait keterlibatannya sebagai anggota organisasi terlarang PKI. Maka diperlukan penjelasan dan keputusan Hakim, bahwa seseorang itu bersalah. Pengecualian seseorang dibatasi dan dicabut hak konstitusionalnya, hanya bisa dilakukan apabila ia melakukan suatu kejahatan yang menurut undang-undang maupun putusan Hakim memang membuatnya tidak sanggup. Hakim dalam hal ini boleh saja menyatakan bahwa seseorang itu kehilangan hak-hak konstitusionalnya. Tetapi keanggotaan PKI sebelum tahun 1965, bukanlah suatu cacat hukum maupun cacat konstitusional.

Akibat dari ketiadaan upaya pemerintah melakukan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965, pelanggaran HAM dalam bentuk stigma sosial, politik dan diskriminasi perundang-undangan terhadap orang-orang yang ‘dituduh’ berafiliasi atau menjadi simpatisan atau memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih terus terjadi. Bahkan sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, tidak boleh seseorang yang dianggap terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI (padahal tidak jelas dasarnya) dan PKI untuk memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) seumur hidupnya. Ada juga label di KTP yang menyebutkan bahwa seseorang itu bekas Tapol/Napol.

Instrumen kependudukan pun dijadikan sebagai sebuah penanda keterlibatan dan pembatasan kelompok PKI. Kartu Tanda Penduduk (KTP) tapol dan keluarga diberi label khusus sebagai tanda yang membatasi hak-hak tertentu. Istilah Eks Tapol atau ET tak hanya menjadi diskursus ruang publik tetapi melekat dalam tanda pengenalan Eks Tapol. Karena itu, dengan mudah pemerintah dapat membedakan para eks Tapol dan memberikan tekanan politik dan diskriminasi. Tujuannya apalagi selain membatasi ruang gerak mereka dalam memperoleh akses pekerjaan dan pendidikan yang sudah sewajarnya mereka dapatkan. Hal itu juga berlaku bagi keturunan atau anak-anak eks anggota Organisasi terlarang PKI. Akibatnya, keturunan mereka yang tidak tau tentang PKI atau bahkan G30S ikut terstigmatisasi di lingkungan mereka. Sehingga baik keturunan maupun pemilik KTP berlabel ET, mengalami diskriminasi sebagai warga negara Republik Indonesia, sepanjang pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto.

Tentunya hal ini sangat menyimpang dengan Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Apalagi Hak Asasi Manusia termuat dalam Konstitusi dasar negara, jadi sangat tidak relevan apabila seorang eks anggota organisasi terlarang PKI tidak diberikan hak dan kewajiban yang sama. Bahkan setelah adanya Reformasi dan Amandemen UUD 1945, ternyata diskriminasi yang diberikan kepada bekas atau mantan anggota/turunan anggota PKI masih terjadi. Pada hakekatnya HAM mengakui adanya persamaan kedudukan, namun dalam realita masih ditemukan adanya diskriminasi dalam pengakuan HAM.

Pada 24 Februari 2005, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Pengakuan atas hak pilih eks PKI (Register no. 011-017/PUU-I/2003) yang menyatakan pasal 60 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut memang menghalangi mereka yang selama ini dicap eks-PKI untuk memilih dan dipilih. Dalam petitumnya MK memandang ketentuan seperti pasal 60 huruf g tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional. Meskipun keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S diyakini banyak kalangan, dan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 masih berlaku, bekas anggota PKI harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi. Putusan ini tak urung menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Tetapi putusan MK ini telah mengurangi isolasi politik selama puluhan tahun terhadap para eks-PKI.²

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengakuan atas Hak Pilih eks PKI pada tahun 2005. Maka pada tahun 2009, beberapa diskriminasi yang diberikan kepada eks PKI yang diatur pada ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pada ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah ketentuannya. Perubahan ketentuan pada kedua undang-undang tersebut, diatur dalam ketentuan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-

² Hukum Online.com, “10 Putusan Mahkamah Konstitusi Terpilih”, (on-line) tersedia di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11934/10-putusan-mahkamah-konstitusi-terpilih> diakses 2 Desember 2013, Jam 08.00 WIB

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan mengenai syarat untuk menjadi calon Hakim pada Pengadilan Umum dan Tata Usaha Negara tidak lagi memuat ketentuan mengenai “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia”. Sehingga atas perubahan kedua undang-undang tersebut, diskriminasi bagi eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya untuk bisa turut serta menjadi calon Hakim telah dihapus.

Meskipun telah adanya pengakuan Hak Pilih terhadap eks anggota PKI dan menghilangkan ketentuan pasal-pasal yang diskriminatif terhadap eks anggota PKI beserta keturunannya, pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ternyata hal ini, masih belum mengurangi tindakan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap eks anggota PKI beserta keturunannya. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) tingkat Kabupaten dan Kota, masih ada yang memuat ketentuan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun masuk dalam Struktural Badan Permusyawaratan Desa, haruslah tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Pada Rabu 24 Juli 2002, Bupati Klaten diadakan oleh beberapa organisasi Solo ke Kejaksaan Negeri Klaten, terkait penghapusan syarat tidak terlibat G30S/PKI pada pembahasan draft perubahan Perda No. 3/2000 dan Perda No.

4/2000 tentang Pemilihan dan Penghentian Kades dan Perdes awal tahun 2002. Kemudian setelah dilakukan pembahasan mengenai draft perubahan Perda tentang Pemilihan dan penghentian Kades dan Perdes di Kabupaten Klaten. Akhirnya pada tanggal 20 Juni 2002, ketentuan mengenai syarat tidak terlibat G30SPKI/PKI tetap dicantumkan dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Klaten. Sehingga disepakati bahwa calon Kades atau Perdes harus tetap melampirkan SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dan Surat Keterangan Tidak Terlibat G30S/PKI (SKTT³), walaupun keduanya cukup dibuktikan dengan satu surat yakni SKKB. Artinya bila seseorang sudah mendapat SKKB berarti dia sudah dinyatakan tidak terlibat G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya, tetapi jika tidak mendapatkan SKKB berarti orang tersebut tidak dapat menjadi Kepala Desa maupun Perangkat Desa.⁴

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pemilihan dan Penghentian Kepala Desa, ada juga peraturan-peraturan di beberapa daerah yang masih mendiskriminasikan hak-hak eks anggota organisasi terlarang PKI sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aturan PERDA itu antara lain, sebagai berikut:

- (1). Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2003 Tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

³ SKTT (Surat Keterangan Tidak Terlibat) adalah surat keterangan tidak terlibat G30S/PKI atau organisasi terlarang (bersih diri), yang dulu dikeluarkan Koramil di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian terjadi perubahan, bahwa Koramil sudah tidak lagi mengeluarkan surat tersebut. Sehingga Polres mengeluarkan SKTT (surat keterangan tidak terlibat) organisasi terlarang termasuk PKI. Tetapi sejak 1995 ada instruksi Kapolri, bahwa Polres tidak lagi mengeluarkan SKTT sebagai gantinya cukup membuat SKKB.

⁴ Harian Suara Merdeka, *Kami Sudah Konfirmasi*, (on-line) Tersedia di : <http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/slo25.htm> diakses 30 November 2013, Jam 13.30 WIB

Kepala Desa. Pada Pasal 3 ayat (2) huruf f, diatur bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

“tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;”

- (2). Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu. Pada Pasal 3 huruf e, diatur bahwa yang dapat memilih Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

“Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya kecuali yang telah diberikan hak memilih pada Pemilu 1999 , diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kuwu”.

- (3). Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Badan Perwakilan Desa. Pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, diatur bahwa yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan:

“Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;”

- (4). Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan Dan

Pemberhentian Pamong Desa Persyaratan Calon Pamong Desa. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, diatur bahwa yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Pamong Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

“tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;”

- (5). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, diatur bahwa yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:

“Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;”

Pasal 2 ayat (2) huruf d, diatur bahwa yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Kepala Dusun adalah Penduduk warga Negara Indonesia yang:

“Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya”.

Jika masih banyak Perda yang menerapkan ketentuan peraturan seperti itu, maka hal ini sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebab mereka para eks anggota PKI beserta keturunannya, bukan lagi menjadi anggota PKI yang sudah

dinyatakan bubar. Sehingga hak dan kewajiban mereka adalah sama dengan warga negara Republik Indonesia yang lain. Maka apabila masih ada beberapa Perda yang mengatur mengenai ketentuan tersebut, hal ini akan dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang diberikan kepada eks anggota PKI mengenai pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, antara lain:

- (1). UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- (2). UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (3) menyatakan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
- (3). UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".
- (4). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan:
 - (a). Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat .
 - (b). Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - (c). Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - (d). Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Kemudian pada hari senin tanggal 27 Oktober 2013, di ruang aula di Padepokan Guru dan Karyawan PKG Shanti Dharma, Wisma Albertus, Bendungan, Sidoangung, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjadi aksi pembubaran dan penyerangan yang dilakukan oleh salah satu Ormas di Yogyakarta, kepada para anak-anak dan keluarga eks tahanan politik PKI. Pertemuan yang diadakan oleh anak-anak dan keluarga eks tahanan politik PKI tersebut, padahal hanya membahas soal arisan, pertemuan keluarga, dan pelatihan pembuatan pupuk sebagai pemberdayaan ekonomi. Tetapi malah dilakukan pembubaran secara paksa, dan terjadi aksi kekerasan kepada para peserta pertemuan oleh Ormas tersebut.⁵

Sebelum penyerangan terjadi, Kapolsek setempat secara singkat menyampaikan bahwa massa Ormas menghendaki pertemuan dibatalkan dan dibubarkan. "Demi keamanan", panitia diminta membubarkan diri. Kapolsek juga menyatakan, menjadi tugasnya untuk melakukan pembinaan terhadap warga. Lalu ada salah seorang dari kelompok massa Ormas yang bertanya kepada Kapolsek: "Kalau tidak bisa dibina, pak?". Kemudian massa yang lain secara serempak menjawab dengan lantang: "Ya dibinasakan!". Setelah itu mereka bersahut-sahutan, meneriakkan beberapa kata dengan lantang: "Yogya menolak komunis!", "Komunis ideologi terlarang!", "Bagi kami, harga mati untuk komunis!" "Darah komunis halal!", dan seterusnya. Sehingga dari sebagian besar eks anggota

⁵ Tempo.co, *Pertemuan Keluarga Eks Tapol Dibubarkan Massa*, (on-line) Tersedia di : <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/058525068/Pertemuan-Keluarga-Eks-Tapol-Dibubarkan-Massa> diakses 28 Oktober 2013, Jam 18.20 WIB

organisasi terlarang PKI yang sudah tua, dan beserta anak-anaknya yang hadir dalam pertemuan tersebut masih distigmatisasi sebagai pengikut PKI.

Karena aksi pembubaran dan penyerangan tersebut, telah menimbulkan korban penganiayaan sebanyak 5 orang dari pihak anak-anak dan keluarga eks tahanan politik PKI. Adapun rangkaian tindakan premanisme yang dilakukan oleh Ormas tersebut tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum dan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang, antara lain:

- (1). UUD NRI 1945 Pasal 28A menyatakan: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- (2). UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (3). UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (4). UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (2) menyatakan: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- (5). UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- (6). UUD NRI 1945 Pasal 28F ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- (7). UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Belum reda trauma yang dialami korban pertemuan eks anggota organisasi terlarang PKI beserta anak-anaknya, pada insiden penyerangan dan pembubaran di PKG Shanti Dharma di Godean Sleman. Intimidasi terhadap korban

peyerangan, dilakukan oleh beberapa Ormas di Yogyakarta dengan cara mendatangi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta. Massa dari beberapa Ormas ini meminta LBH Yogyakarta, agar tidak melayani aduan atau memberi bantuan hukum terhadap korban penyerangan dan pembubaran di Shanti Dharma. Sebab beberapa Ormas ini menyatakan, bahwa sebagian besar peserta pertemuan di PKG Shanti Dharma tersebut adalah anak-anak PKI. Sehingga sudah menjadi resiko anak-anak PKI apabila terjadi penyerangan dan pembubaran. Bahkan apabila LBH Yogyakarta tetap mengadvokasi dan menerima laporan dari anak-anak PKI terkait insiden di PKG Shanti Dharma. Maka beberapa Ormas di Yogyakarta tersebut mengancam akan mendatangkan massa yang lebih banyak dan menyegel LBH Yogyakarta.

Tindakan pembubaran, penyerangan, dan intimidasi yang dilakukan oleh beberapa Ormas di Yogyakarta, terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam memperoleh perlindungan hukum pada peristiwa di PKG Shanti Dharma. Bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945, antara lain:

- (1). UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2). UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (1) menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (3). UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (2) menyatakan: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- (4). UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (1) menyatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain melanggar beberapa hak-hak konstitusional, yang diatur dalam UUD NRI 1945. Tindakan yang dilakukan Ormas terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya pada peristiwa di Yogyakarta tersebut, bertentangan dengan:

- (1).Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* PBB (DUHAM),

yang mengatur bahwa:

“Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditunjukkan kepada perbedaan semacam ini”.

- (2).Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pada Pasal 26 Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut menyatakan:

“Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya”.

- (3).Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada putusan MK tersebut, dalam salah satu pertimbangannya dikatakan:

.....terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi;Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

(4). Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Dalam Peristiwa pembubaran, penyerangan dan intimidasi yang dilakukan beberapa Ormas di Yogyakarta terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya di PKG Shati Dharma. Secara jelas melanggar beberapa konsepsi hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan internasional, konstitusi UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dari tindakan tersebut termasuk dalam tindakan kejahatan terhadap manusia yang

diatur berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat meliputi:

- a. Kejahatan Genosida
- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 7 tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok .
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok ; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

- h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Dalam pelanggaran hak asasi manusia, atas perintah ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur ketentuan : “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. Ayat (3): “Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya selama ini, merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Reintegrasi mereka ke dalam tubuh bangsa merupakan keharusan moral yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum tertinggi negara ini, dengan cara mendukung adanya rekonsiliasi dan tidak malah mempersulit eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya. Sebab perlu dicatat bahwa yang dipersalahkan dalam hal ini adalah tidak berkaitan dengan bangkitnya atau rehabilitasi suatu ideologi, dalam hal ini ideologi komunisme. Bahwa warga negara Indonesia Korban Rezim Orde Baru dalam peristiwa G.30.S. Tahun 1965, semuanya telah dibebaskan sebagai Tahanan Politik (Tapol). Dalam surat pembebasan sebagai Tahanan Politik, pemohon tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan keanggotaan Partai Komunis Indonesia, atau dinyatakan bersalah terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S./PKI. Maka pada dasarnya eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya, adalah warga negara Indonesia yang dilindungi menurut Pasal 27 UUD NRI 1945, yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 UUD NRI 1945 tidak mengatur adanya warga negara Indonesia bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S./PKI. Dalam hal ini ditegaskan juga berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Berarti setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian diskriminasi hak kewarganegaraan, yang mencabut atau membatasi hak kewarganegaraan tanpa dasar hukum telah merugikan hak dan kewenangan konstitusional, dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

B. Implikasi Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota PKI beserta keturunannya.

1. Konsep *Rechtsstaat* (Negara Hukum) berdasarkan UUD NRI 1945 dalam penjaminan penegakan HAM

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dipertegas dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) tercantum bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut bermakna bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali dan pengawas kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dan tidak malah sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenar/legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya

jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 juga ditegaskan Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pencabutan, pengurangan, dan pembatasan hak-hak konstitusional terhadap suatu kelompok atau seseorang, harus menghormati prinsip *due process of Law*, dimana hanya institusi pengadilanlah yang berwenang untuk melakukannya. Bahwa pencabutan atau pembatasan hak konstitusional warga negara Indonesia, hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, konstitusi press, Jakarta, hal. 57

selama ini eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya, yang telah dicabut atau dibatasi hak konstitusionalnya adalah warga negara Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan haruslah dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan independen, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan, “kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Untuk penegakkan hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Pelakunya adalah kekuasaan kehakiman yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of Law* yaitu penegakkan hukum dalam suatu sistem peradilan, dalam kerangka menjamin hak-hak warga negaranya, khususnya hak atas keadilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum. Maka setiap Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia juga harus senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan HAM sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi (UUD NRI 1945), karena HAM ialah hak-hak

yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Konstitusi (UUD NRI 1945) telah memberikan pengaturan tentang HAM sebagai berikut:⁷

- a. *Personal Right* (pasal 28 dan pasal 29)
- b. *Property Right* (pasal 33)
- c. *Right of Legal Equality* (pasal 27 ayat 1)
- d. *Political Right* (pasal 27 ayat 1 dan pasal 28)
- e. *Sosial and Culture Right* (pasal 31, pasal 32, pasal 34)
- f. *Procedural Right* (pasal 27 ayat 1)

Dengan amandemen kedua UUD NRI 1945 telah memberikan perubahan terhadap pengaturan HAM di Indonesia. Kalau sebelum amandemen kedua pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 diatur secara terpisah, namun pasca amandemen kedua, UUD NRI 1945 telah mengatur HAM secara lebih sistematis dalam satu bab, yaitu di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945. Pasal tersebut telah menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan HAM di Indonesia.⁸ Selain jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 menjadi landasan perlindungan HAM di Indonesia, hal ini semakin efektif dengan diwujudkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Konsiderans dan Ketentuan Umum pasal I dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

⁷ Paulusmtangke.wordpress, *Hak Asasi Manusia*, (on-line) Tersedia di: <http://paulusmtangke.wordpress.com/hak-asasi-manusia/> diakses 6 Januari 2014, Jam 11.30 WIB

⁸ *Ibid.*

martabat manusia. Selain hak asasi manusia, didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga terkandung Kewajiban Dasar Manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tersebut terdiri atas 105 pasal yang meliputi macam hukum asasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan tujuan Komnas HAM, Yaitu:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembang pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, Komnas HAM yang telah dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini. Undang-undang ini juga menentukan dibentuknya Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat.

Apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tidak diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hanya memuat pengertian mengenai pelanggaran HAM, yaitu:

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Untuk memperkuat upaya penegakan HAM di Indonesia, pada 23 November 2000 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diharapkan setiap korban dari tindak kejahatan HAM, diharapkan mendapat keadilan yang sama dihadapan hukum dan penegakan HAM di Indonesia sebagai negara hukum bisa dapat diwujudkan.

Sebenarnya pembuatan berbagai undang-undang tentang hak asasi manusia itu tidaklah terlalu menjadi masalah dan tidak akan berbenturan dengan maksud substansial demokratis. Tetapi persoalannya adalah UUD NRI 1945 sendiri yang tidak mampu melahirkan sistem politik dan pemerintahan dasar bagi sistem yang *executive heavy*, yang meletakkan porsi kekuasaan terbesar di tangan presiden.⁹

Berdasarkan pendapat praktisi hukum Bambang Widjojanto juga melihat UUD 1945 memang didesain supaya terjadi *executive heavy* hingga memungkinkan terjadinya *state centralism* dan penumpukan kekuasaan yang menyulitkan terjadinya *intenal built in control*, intra dan antar lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dari titik inilah dapat dilihat bahwa berbagai problema yang menjerat bangsa Indonesia sebenarnya berasal dari Konstitusi.

⁹ Moh. Mahfud, MD., 1999, *pergulatan politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hal 48-70

Menurut Bambang, beberapa hal yang harus disebut secara limitatif dalam konstitusi baru ialah:

1. *Public authority*, hanya dapat dilegitimasi sesuai dengan ketentuan konstitusi
2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal surffrage* dan pemilihan eksekutif dan pemilihan eksekutif secara demokratis (*Populer sovereignty and democratic government*);
3. Pemisahan kekuasaan serta pembatasan kewenangan yang diberikannya;
4. Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman yang mampu menegakan *rule of law* dan melaksanakan *law eforcement* terhadap *constitutional order*
5. Sistem konstitsui mempunyai sistem yang bisa mengontrol lembaga kepolisian dan militer untuk mewujudkan hukum yang demokratis dan menghormati hak-hak rakyat; dan
6. Negara memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁰

Selain itu, Todung Mulya Lubis juga mengusulkan agar dilakukan pemisahan kekuasaan. Menurutnya, selama pemisahan kekuasaan tidak berdiri, kekuasaan yang sewenang-wenang tak bisa dihindari. Keberadaan suatu pemerintahan yang kuat akan selalu inheren dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak berserikat dan berkumpul.¹¹ Begitu juga Dalam pandangan Dr. Adnan Buyung Nasution, jika dilihat dari aspek konstruksi hukum, UUD NRI 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal itu terlalu sederhana. Kesederhanaan ini dimaksudkan supaya fleksibel, mudah diubah dan pelaksanaannya bisa diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal itu berbahaya

¹⁰ Bambang Wijojanto, 1998, *Reformasi Konstitusi; Sebuah keniscayaan*, Detak, No. 014 Tahun ke-1, 13-19 Oktober 1998

¹¹ Todung Mulya Lubis, *Masa Depan Kebebasan Berserikat*, Merdeka, 29-7-1998

karena dapat memberikan peluang kepada siapa yang berkuasa untuk bersekongkol dengan DPR membuat undang-undang yang menguntungkan kekuasaan.¹²

Karena konsepsi Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan cerminan Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Sehingga setiap individu warga negara Indonesia, adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi apapun. Pengertian diskriminasi sendiri juga sudah dikenal dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek, kehidupan lainnya.

Jika pada kenyataannya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, masih saja ditemukan tindakan diskriminasi kepada suatu golongan tertentu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dengan demikian, tindakan diskriminasi terhadap hak kewarganegaraan, yang mencabut atau membatasi hak kewarganegaraan tanpa dasar hukum. Dalam hal ini telah merugikan hak dan

¹² Adnan Buyung Nasution, *UUD 1945 Bisa diubah dengan Amandemen*, Detak, No. 014 Tahun Ke-1, 13-19 Oktober 1998

kewenangan konstitusional, adalah merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

2. Penerapan asas *Equality Before The Law* dalam penjaminan Hak Konstitusional bagi eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

Negara hukum Indonesia yang telah meratifikasi konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tertuang didalam Konstitusi UUD NRI 1945. Instrumen Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi, tercermin juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Hak Sipil Politik, dan kenvensi-konvensi maupun norma-norma PBB yang lainnya. Tetapi Indonesia telah berubah dalam prilaku maupun penegakan hukum itu sendiri. Terlebih lagi menyangkut tentang asas *Equality Before The Law* didalam aktivitas hukum Indonesia.

Berbicara keadilan sosial, tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Kedua induk HAM ini harus sejalan beriringan, tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Tentang *Equality Before The Law* bukan hanya dalam satu sisi diatas. Hak dibidang politik misalnya; hak dasar dibidang politik tercermin dalam pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetaipan dalam Undang-undang”. Selanjutnya pasal 27 Ayat 1, “segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya”. Penjelasan pasal itu menegaskan prinsip penting bahwa Indonesia

adalah negara hukum dan diperkuat dalam amandemen Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”¹³

Dalam UUD NRI 1945 , asas *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁴ Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kalau dapat disebutkan *asas equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁵ Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama

¹³ As’ad Said Ali, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Yogyakarta, Pustaka LP3ES, hal.107.

¹⁴ Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. hal 26.

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hal. 20.

di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, Asas ini merupakan salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum (*The Rule of Law*) adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Oleh karena itu asas ini setidaknya dapat diimplementasikan sebagai wujud

penjaminan hak-hak konstitusional bagi eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

3. Konsepsi HAM yang terdapat pada Konstitusi UUD NRI 1945 hanya bersifat Partikularistik.

Sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM, negara Indonesia telah memiliki konstitusi tertulis yaitu UUD NRI 1945, tetapi dalam rekaman sejarah politik dan hukum timbul suatu pertanyaan tentang ada atau tidaknya pemerintahan yang konstitusional di Indonesia. Sebab pemerintahan yang konstitusional itu bukan didasarkan karena pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi atau bukan diukur dari ada tidaknya konstitusi di negara yang bersangkutan, melainkan pertama-tama harus diukur dari ada atau tidaknya esensi konstitusionalisme di dalam konstitusi atau UUD NRI 1945 yang dipergunakan untuk kemudian diukur lagi implementasinya di dalam praktek pemerintahan.

Suatu pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi tetapi konstitusinya tidak memuat esensi konstitusionalisme, dalam arti tidak memberi jaminan yang sungguh-sungguh atas perlindungan HAM melalui distribusi kekuasaan yang seimbang dan demokratis bukanlah pemerintahan konstitusional.¹⁶ Suatu negara yang memiliki undang-undang dasar yang membuka peluang bagi terjadinya sistem politik yang tidak demokratis melalui penafsiran-penafsiran sepihak oleh penguasa, bukanlah pemerintahan yang konstitusional. Jadi meskipun pemerintahan itu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan konstitusi yang ada, tetapi jika konstitusi yang ada itu tidak sejalan dengan konstitusionalisme, maka

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia, a Social-Legal Study of the Indonesia Konstituante 1956-1959*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 118.

pemerintahan itu bukanlah pemerintahan konstitusional. Dengan demikian, negara yang secara resmi memiliki konstitusi belum tentu melahirkan pemerintahan yang konstitusional.¹⁷

Ada masanya ketika para pengemban kekuasaan di banyak negeri, termasuk Indonesia. Dengan berbagai manuver mencoba menolak kebenaran paham universalisme hak-hak asasi manusia. Akan gantinya mereka cenderung hendak mengutamakan paham yang partikularistik, dengan argumen bahwa konsep hak-hak asasi adalah konsep yang pada hakekatnya *relatif* dan *culturally bound*. Adapaun yang dimaksudkan dengan *culturally bound* disini acapkali juga tak lain daripada *politically bound*. Di Indonesia yang acapkali dipakai untuk dalih menolak asas *universalisme* ini ialah keharusan-keharusan untuk tetap sesuai dengan kepribadian nasional atau tetap sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tanpa bermaksud untuk mengevaluasi dan meremehkan melainkan hanya sebatas hendak menengarai dan mendeskripsikan¹⁸. Pasal-pasal lain yang selama ini dianggap sebagai jaminan perlindungan bagi HAM seperti pasal 27 dan pasal 28 UUD NRI 1945 sebenarnya lebih merupakan pengakuan atas hak asasi warga negara yang partikularistik, itupun dalam konstitusi masih dikatakan (akan diatur dalam undang-undang) yang berarti meletakkan konstitusi sebagai fungsi residu hak warga negara dan kekuasaan negara.

Kenyataannya bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar prinsip konstitusionalisme terutama melanggar HAM selalu bisa dibenarkan

¹⁷ Moh. Mahfud, MD., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hal. 25.

¹⁸ Soetandyo Wignjosebroto, 2003, *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad Ke-21 Kumpulan tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, hal. 137.

secara formal konstitusional, karena diberi baju hukum berupa undang-undang atau peraturan perundangan-undangan lainnya telah menyebabkan terjadinya pergeseran prinsip dan konsep dari negara hukum menjadi negara undang-undang. Inilah yang banyak terjadi di Indonesia, yakni berubahnya negara hukum menjadi negara undang-undang yang meletakkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai ukuran kebenaran.

Kebijakan politik para pemimpin negeri-negeri berkembang yang umumnya memberi apresiasi lebih kepada kewenangan negara daripada kebebasan warga. Memang kemudian daripada itu cenderung hendak membatasi secara sepihak hak-hak asasi warga negara, khususnya yang berkenaan dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik. Kebijakan seperti ini jelas kalau bersandikan paham kebangsaan daripada paham kemanusiaan. Kebijakan untuk mensukseskan pembangunan, demi martabat dan kejayaan bangsa acapkali berseiring dengan kebijakan yang menuntut dengan keras kesediaan khalayak ramai untuk berkorban, dan lebih untuk lebih menekan arti pentingnya kewajiban yang asasi. Kebijakan ini menuntut agar warga negara tidak mendahulukan hak-hak individualnya (betapapun asasinya hak-hak itu) melainkan mendahulukan kewajiban.

Penolakan terhadap konsep *universalisme* hak-hak asasi manusia dengan alasan bahwa setiap bangsa memiliki kekhasan. Pada ujung-ujungnya dapatlah diketahui bahwa semua itu hanyalah dalih untuk membenarkan tetap dipertahankannya kewenangan kontrol sentral kekuasaan nasional yang kuat. Dengan dalih seperti itu konsep kadulatan rakyat akan diidentifikasi sebagai

kedaulatan nasional yang dihubung-hubungkan dengan martabat bangsa, dan tidak diidentifikasi sebagai kedaulatan individu-individu warga bangsa yang relevan dengan persoalan martabat manusia. Dengan dalih itu, para penganut kekuasaan pemerintah mendudukan diri di latar depan, dengan mendesak ke latar belakang peran perseorangan warga negara ke latar paling belakang. Semua itu dikerjakan pula dengan dalih guna memungkinkan pembangunan nasional yang sering dikabarkan didalam berbagai retorika “demi segera diwujudkannya kemakmuran rakyat sebangsa”.

UUD NRI 1945 sebenarnya tidak banyak memberi perhatian pada HAM, pewadahan gagasan tentang Perlindungan Hak-hak rakyat di dalam UUD NRI 1945 lebih merupakan pewadahan gagasan Hak Asasi Warga Negara (HAW) yang sebenarnya merupakan penerimaan yang sifatnya partikularistik atas HAM. Istilah HAM partikularistik biasanya diartikan sebagai HAM yang penerimaan dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi khusus Indonesia, bukan diterima begitu saja sebagai konsep yang siap pakai. Bahkan dikatakan bahwa alenia pertama pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, masih dapat dinilai partikularistik. Karena pernyataan itu hanya dijadikan alasan untuk kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan bukan dukungan atas gagasan HAM yang *universal*. Pasal-pasal lain yang selama ini dianggap sebagai jaminan perlindungan bagi HAM, seperti pasal 27 dan Pasal 28 A-J UUD 1945, sebenarnya lebih merupakan pengakuan atas hak asasi warga Negara (HAW) yang partikularistik. Dengan inipun, di dalam konstitusi masih dikatakan bahwa hal ini (akan) “diatur dengan undang-undang”

yang berarti meletakkan konstitusi sebagai fungsi residu HAW dari kekuasaan Negara.¹⁹

¹⁹M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1998, Jakarta, LP3ES